



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Naiman alias Man bin Suki;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya Bersama RT 003 RW 005 Desa
Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Naiman alias Man bin Suki ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa NAIMAN ALS MAN BIN SUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan tunggal Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin : G427ID426263 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin : G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LINARDI.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NAIMAN ALS MAN BIN SUKI** pada hari Jumat 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jl Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kec.Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa pergi ke rumah sdr PAK BESAR yang beralamat di jalan Trans kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan tujuan Terdakwa mau menginap di rumah sdr PAK BESAR, setelah Terdakwa sampai dirumah sdr PAK BESAR Terdakwa melihat rumah sdr PAK BESAR terkunci dan tidak ada orang di rumah nya kemudian Terdakwa baring diteras rumah sdr PAK BESAR, sekira jam 22.45 wib Terdakwa terkejut karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor tetangga sebelah sdr PAK BESAR datang kemudian Terdakwa menanyakan kemana sdr PAK BESAR kemudian di jawab oleh saksi RINALDI tidak tahu kemana sdr PAK BESAR, kemudian Terdakwa ijin menumpang tidur di rumah sdr RINALDI dan sdr RINALDI memperbolehkan Terdakwa istirahat tidur di rumahnya, kemudian Terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi LINARDI, kemudian saksi LINARDI menyuruh Terdakwa beristirahat di ruang tamu, sekira jam 04.30 wib pada saat Terdakwa mau buang air kecil di WC Terdakwa melihat kunci sepeda motor di simpan di atas lemari kaca kemudian timbul niat jahat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di atas lemari kaca tersebut, kemudian Terdakwa menuju dapur dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol KB 2414 MN, Tahun 2015 warna merah hitam keluar dari dalam rumah setelah posisi sepeda motor tersebut sudah berada di luar kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah BALAI BERKUAH Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, setelah sampai di BALAI BERKUAH Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Terdakwa singgah di warung kopi kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang mengaku bernama sdr ASIA kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada sdr ASIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah karena sdr ASIA tidak ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah sepeda motor sudah Terdakwa serahkan kepada sdr ASIA kemudian sdr ASIA meminjamkan sepeda motor Honda beat miliknya kepada Terdakwa untuk menonton bola, dan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria No.Pol KB 2414 MN, Tahun 2015 warna merah hitam yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi LINARDI.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi LINARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin:



G427ID426263 beserta kunci kontaknya, sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir didalam dapur rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa yang bernama Naiman alias Man bin Suki yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.45 WIB saat Saksi pulang dari bekerja dan tiba didepan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah tetangga Saksi yang bernama Besar, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengenai keberadaan Saudara Besar, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak tahu kemana Saudara Besar pergi, sekira pukul 23.30 WIB Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan beristirahat dirumah Saksi, lalu Saksi memberikan bantal untuk Terdakwa agar ia bisa beristirahat diruang tamu rumah Saksi, sekira pukul 01.30 WIB Saksi masuk kedalam kamar Saksi untuk tidur, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh keluarga Saksi yang bernama Ruspandi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada dirumah Saksi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari Saudara Ruspandi, Saksi langsung terbangun dari tidur dan memeriksa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan didapur rumah Saksi, setelah memeriksa kedapur ternyata benar sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada dirumah Saksi, kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa di Tanjung Pasir, namun menurut keterangan pihak keluarga Terdakwa, Terdakwa tidak ada pulang ke kampungnya, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi simpan diatas lemari kaca;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi saat Saksi tidur dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang tersimpan diatas lemari kaca, kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu belakang rumah Saksi dan membawa keluar sepeda motor milik Saksi dari pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa tidak ada, hanya sepeda motor milik Saksi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada orang lain yakni Saudara Ruspandi
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama kakak kandung Saksi yang bernama Marisa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ryo Madisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya milik Saksi Linardi;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Naiman alias Man bin Suki yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Linardi;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Polsek Sungai Ambawang menerima laporan pengaduan dari Saksi Linardi bahwa ia telah kehilangan sepeda motor miliknya dan mencurigai bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya karena sebelum sepeda motor



tersebut hilang Saksi Linardi mempersilahkan Terdakwa untuk menginap dirumahnya, namun pada pagi harinya Saksi Linardi diberitahukan oleh keluarganya bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir didalam dapur dan Terdakwa yang sebelumnya berada diruang tamu sudah tidak ada, berdasarkan laporan pengaduan tersebut Saksi sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa;

- Setelah itu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi dan Saudara Nursilam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Balai Bekuak Kabupaten Ketapang, berdasarkan informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang berkoordinasi dengan anggota Polsek Balai Bekuak dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Balai Bekuak, mendengar hal tersebut Saksi dan Saudara Nursilam berangkat ke Balai Bekuak Kabupaten Ketapang untuk mengamankan Terdakwa, sesampainya Saksi di Polsek Balai Bekuak, Saksi dan Saudara Nursilam bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya terkait sepeda motor milik Saksi Linardi yang telah diambil Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik Saksi Linardi dan telah menggadaikannya kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Linardi saat Saksi Linardi tidur dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Linardi yang tersimpan diatas lemari kaca, kemudian Terdakwa membuka kunci slot pintu belakang rumah Saksi Linardi dan membawa keluar sepeda motor milik Saksi Linardi dari pintu belakang rumah Saksi Linardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Linardi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Linardi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Linardi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya milik Saksi Linardi, sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir didalam dapur rumah Saksi Linardi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Besar yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan menginap dirumah Saudara Besar, sesampainya Terdakwa dirumah Saudara Besar, Terdakwa melihat rumah Saudara Besar terkunci dan tidak ada orang didalam rumahnya, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa terkejut karena ada tetangga disebelah rumah Saudara Besar yakni Saksi Linardi datang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Linardi mengenai keberadaan Saudara Besar, lalu Saksi Linardi menjelaskan bahwa ia tidak tahu kemana Saudara Besar pergi, sekira pukul 23.30 WIB Saksi Linardi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersilahkan kepada Terdakwa untuk masuk dan beristirahat dirumahnya, lalu Saksi Linardi memberikan Terdakwa bantal agar Terdakwa bisa beristirahat diruang tamu rumahnya, sekira pukul 01.30 WIB Saksi Linardi masuk kedalam kamarnya untuk tidur, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik Saksi Linardi tersimpan diatas lemari kaca dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menuju ke dapur, lalu Terdakwa membuka kunci slot pintu dapur dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dapur rumah Saksi Linardi, setelah sepeda motor berada diluar rumah Saksi Linardi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah sampai di Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Terdakwa singgah di warung kopi dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Asia, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun karena Saudara Asia tidak memiliki uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saudara Asia meminjamkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa untuk menonton bola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB oleh anggota Kepolisian Polsek Balai Bekuak, selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa tidak ada, Terdakwa hanya mengambil sepeda motor milik Saksi Linardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Linardi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Linardi yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, hukuman yang Terdakwa jalani selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya;
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di bertempat rumah Saksi Linardi yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain;
 - Bahwa adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya milik Saksi Linardi, sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir didalam dapur rumah Saksi Linardi;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Besar yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan menginap dirumah Saudara Besar, sesampainya Terdakwadirumah Saudara Besar, Terdakwa melihat rumah Saudara Besar terkunci dan tidak ada orang didalam rumahnya, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa terkejut karena ada tetangga disebelah rumah Saudara Besar yakni Saksi Linardi datang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Linardi mengenai keberadaan Saudara Besar, lalu Saksi Linardi menjelaskan bahwa ia tidak tahu kemana Saudara Besar pergi, sekira pukul 23.30 WIB Saksi Linardi mempersilahkan kepada Terdakwa untuk masuk dan beristirahat dirumahnya, lalu Saksi Linardi memberikan Terdakwa bantal agar Terdakwa bisa beristirahat diruang tamu rumahnya, sekira pukul 01.30 WIB Saksi Linardi masuk kedalam kamarnya untuk tidur, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik Saksi Linardi tersimpan diatas lemari kaca dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menuju ke dapur, lalu Terdakwa membuka kunci slot pintu dapur dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dapur rumah Saksi Linardi, setelah sepeda motor berada diluar rumah Saksi Linardi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke daerah Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;

- Bahwa setelah sampai di Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Terdakwa singgah di warung kopi dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Asia, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun karena Saudara Asia tidak memiliki uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saudara Asia meminjamkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa untuk menonton bola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Linardi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Naiman alias Man bin Suki ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang



dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di bertempat salah satu rumah yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang diambil berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya milik Saksi Linardi, sebelum diambil sepeda motor tersebut diparkir didalam dapur rumah Saksi Linardi;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya milik Saksi Linardi kedalam penguasaan Terdakwa dan akibat hilangnya sepeda motor saksi Lindardi mengalami kerugian maka Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya saksi Linardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun karena Saudara Asia tidak memiliki uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saudara Asia meminjamkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa untuk menonton bola;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID 426263 beserta kunci kontaknya tersebut dan adanya kerugian yang dialami oleh saksi Lindardi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB di bertempat salah satu rumah yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Besar yang berada di Jalan Trans Kalimantan Dusun Parit Aim Desa



Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan menginap di rumah Saudara Besar, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Besar, Terdakwa melihat rumah Saudara Besar terkunci dan tidak ada orang di dalam rumahnya, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa terkejut karena ada tetangga disebelah rumah Saudara Besar yakni Saksi Linardi datang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Linardi mengenai keberadaan Saudara Besar, lalu Saksi Linardi menjelaskan bahwa ia tidak tahu kemana Saudara Besar pergi, sekira pukul 23.30 WIB Saksi Linardi mempersilahkan kepada Terdakwa untuk masuk dan beristirahat di rumahnya, lalu Saksi Linardi memberikan Terdakwa bantal agar Terdakwa bisa beristirahat di ruang tamu rumahnya, sekira pukul 01.30 WIB Saksi Linardi masuk ke dalam kamarnya untuk tidur, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun karena ingin buang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik Saksi Linardi tersimpan di atas lemari kaca dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menuju ke dapur, lalu Terdakwa membuka kunci slot pintu dapur dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dapur rumah Saksi Linardi, setelah sepeda motor berada di luar rumah Saksi Linardi, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB oleh anggota Kepolisian Polsek Balai Bekuak karena pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Polsek Sungai Ambawang menerima laporan pengaduan dari Saksi Linardi bahwa ia telah kehilangan sepeda motor miliknya dan mencurigai bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya karena sebelum sepeda motor tersebut hilang Saksi Linardi mempersilahkan Terdakwa untuk menginap di rumahnya, namun pada pagi harinya Saksi Linardi diberitahukan oleh keluarganya bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di dalam dapur dan Terdakwa yang sebelumnya berada di ruang tamu sudah tidak ada, berdasarkan laporan pengaduan tersebut Saksi Ryo sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang melakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa setelah itu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi Ryo dan Saudara Nursilam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Balai Bekuak Kabupaten Ketapang, berdasarkan informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang berkoordinasi dengan anggota Polsek Balai Bekuak dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Balai Bekuak,



mendengar hal tersebut Saksi dan Saudara Nursilam berangkat ke Balai Bekuak Kabupaten Ketapang untuk mengamankan Terdakwa, sesampainya Saksi Ryo di Polsek Balai Bekuak, Saksi Ryo dan Saudara Nursilam bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya terkait sepeda motor milik Saksi Linardi yang telah diambil Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik Saksi Linardi dan telah menggadaikannya kepada Saudara Asia sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya dan 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8B G41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor



A kecamatan Kuala Mandor B yang telah dilakukan penyitaan dan sudah dibenarkan oleh saksi –saksi maka terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat tentang diri Terdakwa diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu merubah prilakunya selama menjalani hukuman tersebut menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Linardi;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naiman alias Man bin Suki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG41EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 beserta kunci kontaknya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Nomor Polisi KB 2414 MN tahun 2015 warna merah hitam Nomor Rangka: MH8BG4 1EAFJ428385 dan Nomor Mesin: G427ID426263 nama pemilik STNK atas nama Marisa alamat Dusun Karya Usaha RT 04 RW 02 Kelurahan Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B;

Dikembalikan kepada saksi Linardi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)